



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3920-3932

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dominasi Institusi dalam Kebijakan Lingkungan di Bali: Analisa Terhadap PERGUB dan PERDA Lingkungan di Bali

Victorius A. Hamel<sup>1✉</sup>, Komang Ema Marsita Dewi<sup>2</sup>, Dewa Ketut Suryawan<sup>3</sup>

Public Administration Department, Warmadewa University, Denpasar

Email: [victorhamel71@gmail.com](mailto:victorhamel71@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstract

Persoalan lingkungan sudah menjadi isu global. Usaha untuk mengatasi persoalan kerusakan lingkungan secara kelembagaan (pemerintah) telah dilakukan dengan berbagai cara bahkan telah mendapatkan puncaknya pada konferensi di Stockholm (1972) yang melibatkan banyak negara dan pemerintahan dalam konferensi tersebut. Apakah kemudian bumi ini semakin baik? Pada kenyataan bumi tidak semakin lebih baik dari waktu ke waktu dan mengalami krisis yang disebut krisis lingkungan. Salah satu penyebab utama dari kegagalan implementasi kebijakan lingkungan adalah besarnya peran institusi atau birokrasi yang ada di dalam implementasi kebijakan-kebijakan lingkungan tersebut. Dengan menganalisa salah satu contoh kasus yang ada di pemerintahan daerah Bali, Indonesia, kajian ini ingin membuktikan bahwa besarnya peran institusi dari pemerintahan daerah telah membuat usaha mengatasi masalah-masalah lingkungan sejak tahun 2018-2023 dapat dikatakan gagal di Bali. Ini menunjukkan bahwa sebuah kebijakan lingkungan harusnya menempatkan peran-peran lokalitas menjadi hal utama di dalam mengatasi masalah krisis lingkungan.

Kata kunci: *Tumfång tindih kebijakan, dominasi birokrasi, kebijakan lingkungan.*

## Abstract

Environmental issues have become a global issue. Efforts to address environmental damage institutionally (government) have been carried out in various ways and have even reached their peak at the Stockholm conference (1972) which involved many countries and governments in the conference. Is the earth getting better? In reality, the earth is not getting better over time and is experiencing a crisis called the environmental crisis. One of the main causes of the failure of environmental policy implementation is the large role of institutions or bureaucracy in the implementation of these environmental policies. By analyzing one example of a case in the local government of Bali, Indonesia, this study aims to prove that the large role of institutions from local governments has made efforts to address environmental problems since 2018-2023 can be said to have failed in Bali. This shows that an environmental policy should place local roles as the main thing in overcoming environmental crisis problems.

Keywords: *Overlapping policies, bureaucratic dominance, environmental policy.*

## PENDAHULUAN

Teori dominasi institusi adalah konsep yang menggambarkan bagaimana lembaga atau institusi tertentu (seperti negara, agama, media, atau perusahaan besar) bisa memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mendominasi perilaku, nilai, dan cara pandang masyarakat (Ocasio, 2023; Graham & Bonner, 2024).

Saat ini hampir setiap negara merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan lingkungan, karena pada kenyataannya dunia ini sedang tidak baik-baik saja dan bumi semakin tidak nyaman untuk ditempati (David Wallace - Wells, 2019). Kesadaran bahwa negara/pemerintah perlu terlibat dalam penanganan isu-isu kerusakan lingkungan baik secara lokal dan global bermula pada pertemuan global yang pertama mengenai lingkungan yaitu di Stockholm, Swedia, yang dikenal menghasilkan Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 (Ilinskaya, 2021; Kanehara, 2024). Penegakan dari deklarasi ini adalah salah satunya menempatkan pentingnya *sustainable development* dalam menata kelola lingkungan di dunia. Sejak konferensi ini dimulai maka percakapan mengenai lingkungan dalam perspektif *sustainable development* terus meningkat, baik di setiap negara maupun antar negara (Dotsenko et al., 2021; Ogryzek, 2023; Sörlin, 2021). Secara historis konferensi ini menghasilkan 26 prinsip-prinsip dasar pencegahan krisis lingkungan, yang sebagai besar masih didasarkan pada pentingnya peran negara/pemerintah dalam mengatasi degradasi lingkungan. Selain itu juga sorotan yang tajam kepada negara-negara berkembang yang 'dituduh' sebagai penyebab krisis lingkungan global (Brand & Wissen, 2024). Pada prinsipnya pendekatan ini masih sangat berorientasi pada pendekatan *market liberal (growth)*, di mana semakin majunya sebuah

negara maka semakin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu poin 9 -12 dari prinsip Stockholm menyatakan perlunya bantuan- bantuan yang signifikan dalam bentuk teknologi dan pengetahuan kepada negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan lingkungan yang lebih baik (Jennifer Clapp and Peter Dauvergne, 2005). Pendekatan yang sangat berorientasi pada *market liberal* dan peran negara (politik) yang begitu kuat menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat signifikan dalam menjalankan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Capaian yang baik dalam konferensi ini adalah berhasil menghadirkan pemerintah dari berbagai negara guna membangun kesadaran bahwa saat ini terjadi krisis lingkungan global dan negara/pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan hukum lingkungan internasional.

Namun pada sisi lain, secara historik, konferensi ini baru sampai pada tataran membangun kesadaran (politis) bahwa terjadi krisis lingkungan secara global, dan belum berhasil mencegah kerusakan alam yang semakin parah. Hal itu dapat dilihat hingga kini, setelah hampir setengah abad berlalu, dampak pertemuan tersebut tidak mendapatkan kemajuan bahkan mengalami degradasi krisis lingkungan yang signifikan. Dalam waktu yang relatif lama kondisi alam semakin buruk, meskipun negara-negara telah membuat kebijakan-kebijakan lingkungan. Dengan kata lain banyak kebijakan-kebijakan lingkungan di satu negara gagal dalam implementasinya. Hal itu ditegaskan dalam kajian dari Howes et al., (2017) yang memaparkan penemuan-penemuannya terhadap 94 kasus kegagalan implementasi kebijakan-kebijakan lingkungan di berbagai negara. Begitu juga dengan Wang et.al. (2023) yang memberikan catatan penting bahwa pemerintah daerah – khususnya dalam studi kasus di Cina – telah gagal dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lingkungannya karena mempunyai masalah dalam mengimplementasikan.

Evaluasi terhadap pertemuan Stockholm ini tentu sudah dilakukan dan kemudian diperluas dalam dekade-dekade selanjutnya melalui konferensi-konferensi seperti Rio de Janeiro di Brazil di mana peserta konferensi bukan saja diwakili oleh delegasi-delegasi pemerintah tetapi juga perwakilan masyarakat melalui NGO/LSM yang terlibat secara langsung dalam hal penanganan lingkungan. Peserta delegasi nasional berjumlah 178 negara dan 1400 NGO/LSM yang terakreditasi, peserta 30.000 dan masyarakat dapat menyaksikan konferensi ini melalui kehadiran di Flamengo Park. Hasil konferensi ini memberikan penekanan pentingnya peran publik. Ada 27 prinsip yang disepakati dari konferensi ini yang secara umum menunjukkan peran penting kesederajatan kerjasama global melalui kerja sama antar negara (jadi bukan lagi soal negara maju dan negara

berkembang), dan juga bersama dengan peran serta masyarakat (NGO/LSM, perempuan, masyarakat asli-indigenous people) (Elliott, 2004). Melalui konferensi ini tampak pergeseran paradigma pembangunan lingkungan bergeser pada isu-isu lingkungan (bioenvironmentalist) dan juga menekankan pada peran publik sebagai penentu keberlangsungan pembangunan (lingkungan).

Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kerusakan lingkungan tetap terjadi begitu masif setelahnya? Kerusakan lingkungan yang masih terjadi sampai saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan pertarungan pendekatan-pendekatan kebijakan tersebut. Pendekatan kebijakan lingkungan dominan pasca konferensi-konferensi internasional di atas masih sangat didominasi oleh pendekatan ekonomi pertumbuhan. Pendekatan ekonomi pertumbuhan ini seolah mendapatkan kekuatan yang masif, paling tidak selama dua abad keberadaannya (Chasek et al., 2018). Hal ini menyebabkan isu kemanusiaan tereliminasi secara perlahan. Pertumbuhan ekonomi, dengan cara apapun dianggap sebagai kesejahteraan, termasuk di dalamnya mengeksploitasi alam. Pendekatan ini kemudian mendapatkan tantangan yang besar melalui hasil-hasil konferensi lingkungan internasional tersebut, paling tidak membangun kesadaran bahwa nilai kemanusiaan dan alam adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dalam membangun bumi yang lebih baik di masa depan.

Baru sejak tahun 1980-an konsep *sustainable development* menjadi sebuah pendekatan alternatif menghadapi model kebijakan lingkungan yang berorientasi pertumbuhan. Sejak saat itu seluruh percakapan mengenai lingkungan secara internasional terkait dengan isu *sustainable development* (Chasek et al., 2018). Meskipun tidak mudah secara implementatif, namun era ini ditandai dengan munculnya dua kata yang penting di lingkup isu lingkungan: *sustainable development* dan *globalization*. Keduanya bertemu dalam percakapan di konferensi PBB mengenai lingkungan tahun 2002 (Rio+20) yang berfokus pada 1) Green economy dan sustainable development 2) kerangka kerja dari *sustainable development*. Konsep *green economy* kemudian banyak sekali mengubah secara cepat konsep-konsep ekonomi pertumbuhan menjadi pemerataan, dengan isu ekonomi politiknya adalah keadilan (ekonomi) bagi negara-negara berkembang (Fox, 2023; Li et al., 2023; Nyangchak, 2024). Ini memberikan dampak langsung bagi persoalan-persoalan lingkungan yang selama ini menuduh bahwa negara-negara berkembang adalah biang keladi kerusakan lingkungan (Chasek et al., 2018). Dalam pendekatan yang berorientasi pada *sustainable development* ini negara-negara berkembang bukanlah sebagai biang keladi kerusakan lingkungan tetapi justru pada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada pemerataan/keadilan pembangunanlah yang menjadi penyebab dari

kerusakan lingkungan (Kosolapova et al., 2024).

Namun demikian pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa kerusakan lingkungan semakin banyak terjadi di muka bumi seperti peningkatan suhu, hilangnya sebagian dari keanekaragaman hayati, cuaca yang dapat berubah-ubah secara ekstrem, suhu permukaan laut yang naik secara ekstrem, pencairan es di lautan Antartika, isu emisi, dll (Pudak, 2021; Ripple et al., 2024), padahal kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan sudah dirumuskan secara apik oleh negara/pemerintah melalui kebijakan-kebijakan lingkungan yang ada.

Penelitian ini memfokuskan pada isu kebijakan lingkungan di mana pada uraian di atas telah disampaikan bahwa ada dua hal menjadi isu utama dalam hal kegagalan penanganan kerusakan lingkungan, yaitu kebijakan lingkungan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada polarisasi negara-negara utara-selatan. Hal ini menyebabkan terjadinya gap di antara negara-negara utara dan selatan dalam hal penyelesaian masalah lingkungan secara global (Gonzalez, 2015).

Penelitian ini menelisik lebih dalam perihal pemerintahan suatu daerah yang memiliki konsep kebijakan lingkungannya secara komprehensif, namun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan di daerahnya semakin masif terjadi dari waktu ke waktu.

Bali, daerah ini di kenal sebagai sebuah daerah wisata dunia dan memiliki keindahan alam yang sangat fantastis. Untuk menjaga keindahan alam tersebut, pemerintah daerah di Bali telah merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan lingkungannya melalui peraturan daerah dan peraturan Gubernur. Paling tidak terdapat 9 Peraturan Gubernur dan 4 Peraturan Daerah terkait langsung dengan lingkungan. Namun demikian selama kurun waktu peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah itu dikeluarkan (2018-2023), kondisi krisis lingkungan yang terjadi di Bali sangat masif (Agung Wardana, 2019; Hornbacher, 2021; Kerr & Wardana, 2020). Krisis sampah (Northcoot, 2020), isu deforestasi (Krisna et al., 2021), krisis ubah lahan Subak (Lanya et al., 2017), krisis banjir khususnya di Denpasar Bali (Kusmiyarti et al., 2018), hanyalah sedikit dari persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Bali saat ini. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah di Bali saat ini masih menyisakan persoalan-persoalan yang dalam khususnya terhadap lingkungan. Hal ini semua coba diatasi dengan cara merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan.

Tabel 1. Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Mengenai Lingkungan di Bali

No	Peraturan Gubernur	Peraturan Daerah
1	Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018:	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

	Pengolahan Sampah Rumah Tangga	2023: Tata Ruang Provinsi Bali
2	Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Timbulan Sampah	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019: Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018-2023
3	Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019: Pelestarian Tanaman Lokal	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023: Tata ruang 2009-2029
4	Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019: Sistem Pertanian Organik	Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2023: 100 Tahun Bali
5	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019: Energi Bersih	
6	Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber	
7	Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019: Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai	
8	Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021: Sistem Pertanian Organik	
9	Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022: Sungai dan Danau	


#### METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji 9 Peraturan Gubernur dan 4 Peraturan Daerah terkait langsung dengan lingkungan.

Secara teknis konsep-konsep yang dalam dalam 9 Peraturan Gubernur dan 4 Peraturan Daerah tersebut akan dikoding dengan cara meng-*capture* setiap kata atau kalimat yang terdapat dalam pasal-pasal/ayat-ayat (angka/nomor) ke dalam empat kategori basis, yaitu basis ekonomi, basis institusi, sosial-kebudayaan dan teknis lingkungan, dan kemudian membuat hasilnya di polakan di dalam bentuk Hierarchy Chart dan Project MAP (dianalisis melalui NVIVO-12).


Dari koding Hierarchy Chart didapati pola sebagai berikut:

Tabel 2. Hierarchy Chart Kebijakan Lingkungan di Bali



Dari hasil koding Project Map di dapati pola sebagai berikut:

Tabel 3. Institution Distribution Dominant Nodes in Environmental Policy in Bali



### HASIL DAN PEMBAHASAN

Data kerusakan alam di Bali tampaknya sangat signifikan beberapa tahun terakhir ini

tampaknya tidak bisa dilepaskan dari model-model perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan yang cenderung berfokus pada basis organisatoris/institusi. Karayalcin & Onder (2024) mengatakan hal ini sebagai kebijakan lingkungan yang berada dalam institusi publik yang lemah. Negara, dalam hal ini pemerintah, memang menyediakan kebijakan-kebijakan lingkungannya guna berpartisipasi mengatasi krisis yang terjadi baik secara global tetapi juga dalam konteks lokal di masing-masing negara. Namun demikian kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat secara maksimal dijalankan atau mengalami stagnasi karena beberapa faktor penghambat misalnya terjadi korupsi, kebocoran keuangan, kapasitas administratif yang rendah, serta perpajakan yang tidak efisien.

Dalam konteks kebijakan lingkungan di Bali dengan menggunakan metode Project Map dari NVIVO tampak dengan jelas bahwa peran institusi/organisasioris negara, dalam hal ini pemerintah daerah, sangat dominan. Dalam konteks ini tampaknya tidak memberikan indikasi lemahnya institusi negara/pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, tetapi lebih menunjukkan kompleksitas kebijakan lingkungan itu pada dirinya sendiri. Kompleksitas ini memberikan indikasi pada tumpang-tindihnya stakeholder pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan perbedaan-perbedaan penafsiran dari setiap kebijakan karena terjadi duplikasi- duplikasi konsep atau tema-tema sejenis yang terdapat di banyak kebijakan yang telah ditetapkan. Misalnya dalam koding Project Map, dalam basis Institusi/organisasi ditemukan bahwa koordinasi – pembangunan – pelaku kebijakan, struktur ruang – pola ruang – pengaturan – pengawasan - hukum dan pembangunan – terpola – terencana – terarah, merupakan isu-isu utama dalam konteks kebijakan-kebijakan lingkungan yang berbasis institusi/organisasi yang sebarannya ada di hampir semua kebijakan-kebijakan lingkungan di Bali (9 hingga 13 kebijakan berbasis lingkungan). Hal kompleksitas implementasi kebijakan lingkungan ini juga sudah diuraikan oleh Sadie DeCoste dan Jyotsna Puri (2019) yang menitikberatkan pada tantangan pengukuran dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan berbasis lingkungan. Dalam kajian mereka menunjukkan bahwa terdapat rintangan dan tantangan untuk mengukur dan mengevaluasi sebuah kebijakan yang kompleks secara implementatif karena terlalu banyak hal yang berhimpitan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks kebijakan-kebijakan lingkungan yang berbasis institusi di Bali tampak dengan jelas bahwa sebaran yang begitu luas di berbagai kebijakan-kebijakan lingkungan (9 – 13 kebijakan), dan sudah pasti hal itu akan mempersulit pengukuran dan evaluasi implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Melihat persoalan kompleksitas di atas maka diperlukan sebuah usaha untuk

memformulasikan kembali rumusan-rumusan kebijakan tersebut dengan cara melihat keterhubungan antar kebijakan sehingga dapat diformulasikan kebijakan-kebijakan yang lebih fokus dan menempatkan stakeholder kebijakan yang responsibilitasnya lebih akurat. Dengan menggunakan NVIVO, lima nodes dari masing-masing basis koding yang dominan dibuatkan matrix codingnya (keterhubungan antar nodes) sehingga dijumpai hasil seperti tabel di bawahini.

Tabel 4. Matrix Coding Kebijakan Lingkungan di Bali

	A: Customary Village - Environment - Dutes and Function	B: Philosophy/Values - Development	C: Subak - Environment	Seeds - Agricultural Medicines - of Agricultural Products-Human	F: Sustainability
1: Customary Village - Economy - Subak	50	11	16	3	1
2: Production Quality - Expor - Impor - Technology - Modernization Modernisasi	6	7	3	3	0
3: Development - Economy - Welathness - Growth - Integrated - Holistic	12	27	11	3	2
4: Coordination - Development - Policy Actors	13	26	10	1	3
5: Development - Pattern - Planning - Directed	8	19	6	1	3
6: Spatial Structure - Spatial Pattern - Regulation - Supervision - Law	5	1	2	2	0

Dari tabel di atas tampak bahwa ada lima nodes dari masing-masing basis koding yang dibuatkan matrix coding yang memiliki nilai yang tinggi:

1. Keterhubungan antara Desa Adat - Lingkungan - Fungsi dengan Desa adat – ekonomi –Subak (50 keterhubungan)
2. Keterhubungan antara Pembangunan – Ekonomi – Kesejahteraan – Pertumbuhan – Terintegrasi – Holitisk, dengan Desa Adat - Lingkungan - Fungsi dengan Filosofis – budaya – pembangunan (27 keterhubungan)
3. Keterhubungan antara Koordinasi – pembangunan – pelaku kebijakan dengan Filosofis – budaya – pembangunan (26 keterhubungan)
4. Keterhubungan antara Pembangunan – terpola – terencana – terarah dengan Filosofis –budaya – pembangunan (19 keterhubungan)
5. Keterhubungan antara Desa adat – Ekonomi – Subak dengan Subak - lingkungan (16 keterhubungan)

Melihat keterhubungan nodes yang dominan di antara setiap kebijakan-kebijakan lingkungan berdasarkan tabel di atas di maka dapat diartikan bahwa isu lingkungan dalam hubungannya dengan kearifan lokal tampaknya menjadi fokus dalam model perumusan kebijakan di Bali. Apa yang telah dirumuskan oleh pemerintahan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster – dengan konsep Nangun Sad Kerthi Loka Bali - tampaknya sudah sejalan dengan analisa di atas. Akan tetapi mengapa dalam prakteknya hal itu tidak dapat terlaksana dengan baik – terlepas dari isu Covid -19 yang melanda sejak tahun 2020- 2021? Hal itu dapat dilihat sebagai menguatnya pola

organisasioris/institusi dalam implementasi kebijakan tersebut secara keseluruhan. Menguatnya pola organisatoris/institusi ini mengakibatkan kompleksnya pengambilan keputusan dan proses implementasi, pengukuran serta evaluasi yang harus dilakukan. Hal ini sudah barang tentu memperlambat penanganan kasus- kasus krisis lingkungan di Bali dan berakibat semakin runyamnya pengambilan keputusan yang tepat dan sistematis dalam penanganan masalah lingkungan di Bali.

#### SIMPULAN

Perumusan kebijakan lingkungan di Bali sejak tahun 2018-2023 merupakan kebijakan dari pimpinan daerah yang sangat memperhatikan adanya krisis lingkungan. Banyaknya Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bali sangat serius dalam usaha mengatasi krisis lingkungan di Bali. Akan tetapi, sama seperti kebanyakan negara-negara pasca pertemuan Stockholm (1972) belum dapat secara intensif menyelesaikan persoalan-persoalan krisis lingkungan di Bali. Hal ini karena kebijakan-kebijakan lingkungan di Bali yang sangat berorientasi pada basis organisatoris/institusi yang akhirnya sangat membebani dalam implementasinya khususnya dalam hal pengambilan keputusan, proses implementasi, pengukuran serta evaluasi yang harus dilakukan. Pemerintah di bawah Gubernur Wayan Koster memang sudah mengorientasikan pola-pola perumusan kebijakan yang berbasis lokal, di mana hal itu sebenarnya menjadi kekuatan utama dalam proses penyelesaian masalah krisis lingkungan di Bali. Namun kuatnya sisi organisatoris/institusi yang begitu kuat telah menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan lingkungan di Bali. Meminjam analisis dari Karalyacin dan Onder (2024) dapat dikatakan bahwa kuatnya peran organisatoris/institusi dalam penanganan masalah krisis lingkungan ini sebenarnya menunjukkan kelemahan dari negara/pemerintah dalam hal perumusan dan implementasi kebijakannya – dalam konteks pemerintah daerah di Bali mengatasi persoalan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wardana. (2019). Contemporary Bali: Contested Space and Governance. In *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2478-9>
- Brand, U., & Wissen, M. (2024). Eco-imperial Tensions: Decarbonization Strategies in Times of Geopolitical Upheaval. *Critical Sociology*. <https://doi.org/10.1177/08969205241252774>
- Chasek, P. S., Downie, D. L., & Brown, J. W. (2018). Global Environmental Politics. In *Global*

- Environmental Politics*. <https://doi.org/10.4324/9780429495236>
- David Wallace - Wells. (2019). *The Uninhabitable Earth*. Tim Duggan Books and Crown Colophon.
- Decoste, S., & Puri, J. (2019). Complexity , climate change and evaluation. *IEU Working Paper, 02*.
- Dotsenko, E. Y., Ezdina, N. P., Khasanova, A. S., & Khasanov, M. I. (2021). Modern paradigms of Sustainable Development: Advantages and Disadvantages. *E3S Web of Conferences, 247*, 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124701069>
- Elliott, L. (2004). The Global Politics of the Environment. *The Global Politics of the Environment, 223–238*. [https://doi.org/10.1007/978-0-230-80209-4\\_11](https://doi.org/10.1007/978-0-230-80209-4_11)
- Fox, N. J. (2023). Green capitalism, climate change and the technological fix: A more-than-human assessment. *Sociological Review, 71*(5), 1115–1134. <https://doi.org/10.1177/00380261221121232>
- Gonzalez, C. G. (2015). Bridging the North-South Divide: International Environmental Law in the Anthropocene. *Pace Environmental Law Review, 32*(2), 407. <https://doi.org/10.58948/0738-6206.1765>
- Graham, B., & Bonner, K. (2024). The role of institutions in early-stage entrepreneurship: An explainable artificial intelligence approach. *Journal of Business Research, 175*(March 2023), 114567. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114567>
- Hornbacher, A. (2021). Bali’s environmental crisis: between moral ecology and global climate discourse. *Social Anthropology, 29*(1), 245–248. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.13006>
- Howes, M., Wortley, L., Potts, R., Dedekorkut-Howes, A., Serrao-Neumann, S., Davidson, J., Smith, T., & Nunn, P. (2017). Environmental sustainability: A case of policy implementation failure? *Sustainability (Switzerland), 9*(2), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su9020165>
- Ilinskaya, O. I. (2021). International Legal Regulation in the Field of Environmental Protection: History, Currents Situation, Prospects for the Future. *Kutafin Law Review, 8*(2), 247–269. <https://doi.org/10.17803/2313-5395.2021.2.16.247-269>
- Jennifer Clapp and Peter Dauvergne. (2005). *Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment*. The MIT Press. <https://doi.org/10.5070/g313312624>
- Kanehara, A. (2024). Effective Implementation of the Stockholm Declaration and the London Convention Regime on Dumping: Dynamically Incorporating the Development of the Concept of Environment in the Twenty-First Century into the

- LOSC. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 39(3), 464–474. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10186>
- Karayalcin, C., & Onder, H. (2024). Environmental Policy under Weak Institutions. *Environmental Policy under Weak Institutions, March*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-10719>
- Kerr, T., & Wardana, A. (2020). Utopian resort living: islands of reclamation and environmental resistance in Bali and Western Australia. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 18(6), 629–642. <https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1694534>
- Kosolapova, E., Rosen, T., Templeton, J., & Wagner, L. (2024). *State of global environmental governance 2023*. The International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/system/files/2022-02/state-global-environmental-governance-2021-en.pdf>
- Krisna, P., Sanjaya, A., & Arthana, I. K. (2021). *Sustainable Forests in Bali Factors That Affect It (Semi Log Model Analysis)*. 613(Icirad), 132–136.
- Kusmiyarti, T. B., Wiguna, P. P. K., & Ratna Dewi, N. K. R. (2018). Flood Risk Analysis in Denpasar City, Bali, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 123(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/123/1/012012>
- Lanya, I., Dibia, I. N., Diara, I. W., & Suarjaya, D. G. (2017). Analysis of Subak Landuse Change Due to Tourism Accomodation Development in North Kuta Sub-district, Badung Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 98(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/98/1/012024>
- Li, Z., Wang, L., & Zhao, W. (2023). Can Ecological Governance Policies Promote High-Quality Economic Growth? Evidence from a Quasi-Natural Experiment in China. *Sustainability (Switzerland)*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/su15129459>
- Northcott, M. S. (2020). Rubbish, Recycling and Religion: Indonesia's Plastic Waste Crisis and the Case of Rumah Kompos in Ubud, Bali. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.32795/ijiis.vol3.iss1.2020.680>
- Nyangchak, N. (2024). Green growth as a pathway toward sustainable development: A systems thinking on the Qinghai-Tibet Plateau in China. *Sustainable Development*, 32(3), 2153–2175. <https://doi.org/10.1002/sd.2770>
- Ocasio, W. (2023). Institutions and Their Social Construction: A Cross-Level Perspective. *Organization Theory*, 4(3). <https://doi.org/10.1177/26317877231194368>
- Ogryzek, M. (2023). The Sustainable Development Paradigm. *Geomatics and Environmental Engineering*, 17(1), 5–18. <https://doi.org/10.7494/geom.2023.17.1.5>
- Puđak, J. (2021). How Environmentalists Deal with (Yet Another) Global Crisis: Resilience,

Vulnerability, and Intersecting Crises. *Sociologija i Prostor*, 59(2), 161–181.  
<https://doi.org/10.5673/sip.59.2.2a>

Ripple, W. J., Wolf, C., Gregg, J. W., Rockström, J., Mann, M. E., Oreskes, N., Lenton, T. M., Rahmstorf, S., Newsome, T. M., Xu, C., Svenning, J., Pereira, C. C., Law, B. E., & Crowther, T. W. (2024). *The 2024 state of the climate report: Perilous times*. 1–13.

Sörlin, S. (2021). The environment as seen through the life of a journal: *Ambio* 1972–2022. *Ambio*, 50(1), 10–30. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01421-w>

Wang, J., Hu, S., & Zhang, Z. (2023). Does Environmental Regulation Promote Eco-Innovation Performance of Manufacturing Firms?—Empirical Evidence from China. *Energies*, 16(6). <https://doi.org/10.3390/en16062899>